

# IMPLEMENTASI PPDB ZONASI DALAM UPAYA PEMERATAAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN

Novrian Satria Perdana

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Email: [novrian1711@gmail.com](mailto:novrian1711@gmail.com)

---

## Journal info

### Jurnal Pendidikan Glasser

p-ISSN : 2579-5082

e-ISSN : 2598-2818

DOI:<http://10.32529/glasser.v%vi%i.186>

Volume : 3

Nomor : 1

Month : 2019

Issue : april

### Abstract.

Penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis implementasi pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Penelitian ini dilakukan bulan September 2018. Penelitian ini berfokus pada jenjang SMA Negeri di 3 wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu SMA favorit di wilayah terdekat ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Analisis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan model implementasi *Van Meter and Van Horn* (1975) yang meliputi variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan

---

### Keywords:

PPDB Zonasi, Akses, Mutu

---

## A. PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan kepada seluruh warga Negara melalui pemerataan akses pendidikan. Dengan adanya pemerataan akses pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (*life skills*) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai

Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan meningkatkan akses pendidikan berdampak positif terhadap kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan akses dan pemerataan mutu pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk memenuhi hak dasarnya untuk mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah yang mendapat pendidikan. Penuntasan akses pendidikan merupakan prioritas pembangunan pendidikan di Indonesia.

Akses pendidikan salahsatunya digambarkan dengan capaian APK. Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut digambarkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK).

Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk


untuk mengenyam pendidikan. Gambar 1 di bawah ini memperlihatkan APK jenjang pendidikan SD/ sederajat sampai SM. APK untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah sebesar 108,61 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 91,52 persen, dan APK SM/ sederajat sebesar 80,68 persen.

	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
<b>TOTAL</b>	<b>108,61</b>	<b>91,52</b>	<b>80,68</b>
<b>Laki-laki</b>	<b>108,91</b>	<b>90,82</b>	<b>80,33</b>
<b>Perempuan</b>	<b>108,29</b>	<b>92,25</b>	<b>81,04</b>
<b>Perkotaan</b>	<b>107,22</b>	<b>92,60</b>	<b>86,64</b>
<b>Perdesaan</b>	<b>110,15</b>	<b>90,31</b>	<b>73,57</b>

Sumber: BPS, 2018

**Gambar 1. Capaian APK Menurut Jenjang, Jenis Kelamin dan Wilayah Tahun 2018**

Capaian akses pendidikan di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka akses pendidikan semakin turun. Selain itu, untuk akses pendidikan di wilayah juga menunjukkan ketimpangan yang mana akses pendidikan di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan.



Sumber: BPS, 2018

**Gambar 2. Rata-rata Jarak Perjalanan (km) yang Rutin Ditempuh Siswa ke Sekolah, Th 2018**

Sejalan dengan kesimpulan pada gambar 1, data pada gambar 2 menyatakan bahwa pada tahun 2018 rata-rata jarak perjalanan yang rutin ditempuh siswa ke sekolah untuk perkotaan dan perdesaan terdapat perbedaan yang signifikan. Selain perbedaan wilayah, pada gambar 2 tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin jauh siswa menempuh perjalanan ke sekolah. Seperti yang terjadi di perkotaan untuk jenjang SD harus ditempuh sejauh 1,42 km oleh siswanya, jenjang SMP sejauh 2,89 km, dan jenjang Sekolah Menengah (SM) sejauh 4,24 km. jarak yang semakin jauh ditunjukkan untuk wilayah perdesaan. Siswa jenjang SD di perdesaan harus menempuh jarak sejauh 1,26 km (masih lebih baik dari perkotaan), siswa jenjang SMP harus menempuh perjalanan ke sekolahnya sejauh 3,2 km, dan siswa

jenjang SM harus menempuh perjalanan ke sekolahnya sejauh 5,49 km.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas memperoleh pendidikan pernah dilakukan oleh Perdana (2015). Berdasarkan hasil analisis data Susenas, kesimpulan penelitian ini adalah jarak ke sekolah yang dekat, anak perempuan yang bertempat tinggal di perkotaan, latar belakang pendidikan Ibu yang semakin tinggi, orang tua yang menikah di usia produktif, semakin besarnya pendapatan per kapita rumah tangga, dan semakin sedikitnya jumlah anggota rumah tangga merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.

Adanya kesenjangan antar wilayah tersebut, menurut Kainuwa (2013) dikarenakan adanya keterbatasan akses layanan pendidikan antar wilayah yang diantaranya disebabkan oleh kondisi geografis wilayah yang spesifik, infrastruktur wilayah, dan faktor lingkungan. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Andrew (2014) bahwa faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah antara lain : (1) geografi/jarak ke sekolah; (2) sejarah; (3) situasi politik di suatu daerah; (4)

kebijakan Pemerintah terhadap suatu daerah; dan sebagainya.

Selain peningkatan akses pendidikan, pemerataan mutu pendidikan juga sedang diprogramkan Pemerintah. Berkaitan dengan kondisi mutu pendidikan di Indonesia menunjukkan masih belum meratanya mutu pendidikan di Indonesia yangmana dalam hal ini diindikasikan oleh hasil Ujian Nasional (UN). Seperti yang terjadi pada jenjang SMP, berdasarkan data hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2017/2018 yang bersumber dari Puspendik (2018), baru sebesar 47% Provinsi yang memiliki rata-rata UN tahun 2017/2018 di atas rata-rata Nasional, untuk jenjang SMA sebesar 40% Provinsi, dan untuk jenjang SMK sebesar 29% Provinsi yang memiliki rata-rata UN tahun 2017/2018 di atas rata-rata Nasional.

Selain capaian rata-rata nilai UN, capaian standar deviasi dari hasil UN tahun 2017/2018 (Puspendik, 2018) juga sangat tinggi. Berdasarkan gambar 3 di bawah ini, capaian standar deviasi hasil UN jenjang SMA sangat tinggi. Capaian standar deviasi yang sangat tinggi terjadi pada jenjang SMA, baik untuk jurusan IPA, IPS maupun Bahasa. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang merupakan bahasa sehari-hari juga diperoleh hasil standar deviasi yang

tinggi, dan yang tertinggi adalah SMA IPS (15,23). Selanjutnya untuk standar deviasi bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional yang seharusnya dapat dikuasai siswa juga memperoleh capaian deviasi yang cukup tinggi, dan capaian standar deviasi yang tertinggi adalah SMA IPA (18,67). Selanjutnya untuk standar deviasi matematika sebagai salahsatu tolak ukur logika berfikir siswa yang tertinggi adalah SMA IPA (17,55). Tingginya angka standar deviasi ini mengindikasikan masih belum meratanya kualitas siswa antar sekolah. Berdasarkan kondisi ini harus segera diatasi agar terjadi pemerataan mutu pendidikan untuk seluruh sekolah.

Nilai Ujian	Bahasa Indo.	Bahasa Inggris	Mate-matika	Fisika	Kimia	Biologi
Kategori	C	D	D	D	D	D
Rata-Rata	67.97	53.50	37.25	44.22	51.13	48.67
Terendah	8.00	4.00	5.00	7.50	7.50	5.00
Tertinggi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Standar Deviasi	14.10	18.67	17.55	15.44	16.55	17.32

Nilai Ujian	Bahasa Indo.	Bahasa Inggris	Mate-matika	Eko-nomi	Sosio-logi	Geo-grafi
Kategori	C	D	D	D	D	D
Rata-Rata	59.00	42.57	33.23	47.95	51.57	49.71
Terendah	8.00	4.00	5.00	10.00	6.00	6.00
Tertinggi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Standar Deviasi	15.23	17.08	13.68	15.22	14.66	16.40

Nilai Ujian	Bahasa Indo.	Bahasa Inggris	Mate-matika	Sastra Indo.	Antro-pologi	Bahasa Asing
Kategori	C	D	D	C	C	C
Rata-Rata	58.01	47.49	35.28	63.99	58.02	65.96
Terendah	8.00	6.00	5.00	10.00	16.00	6.00
Tertinggi	100.00	98.00	100.00	100.00	98.00	100.00
Standar Deviasi	14.44	17.69	16.21	14.85	14.14	22.75

Sumber: Puspendik, 2018

**Gambar 3. Laporan Hasil Nasional Ujian Nasional (Negeri dan Swasta) Jenjang SMP, SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, Tahun Pelajaran 2017/2018**

Mengingat urgensi dari pemerataan akses dan pemerataan mutu pendidikan, maka Pemerintah menjalankan kebijakan zonasi pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi pendidikan merupakan terobosan lain dalam menjabarkan upaya Pemerintah melakukan pemerataan akses dan mutu pendidikan. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu area menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sistem zonasi dalam pendidikan merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, maka zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam sistem zonasi pendidikan maka fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia.

Zonasi Pendidikan diawali dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat menjadi dasar pengembangan sistem zonasi pada isu pendidikan lainnya. Pada tahun 2018, peraturan PPDB Zonasi diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018.

Kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salahsatu kebijakan yang tepat untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemeratakan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah Peraturan PPDB Zonasi. Peraturan PPDB memberi konsekuensi jangka panjang bahwa Zonasi Pendidikan akan menjadikan semua sekolah memiliki kedudukan, peran, dan fungsi yang sama dalam melayani setiap peserta didik. Sistem zonasi PPDB mengatur sekolah negeri milik pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Radius zona terdekat ditetapkan pemerintah daerah sesuai

dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan daya rombongan belajar pada setiap sekolah. Namun demikian, sekolah dapat menerima peserta didik baru di luar zona terdekat karena alasan prestasi paling banyak 5% dan paling banyak 5% karena alasan khusus, misalnya perpindahan domisili orang tua/wali.

Dalam praktiknya, sistem zonasi PPDB menuai pro kontra di sejumlah daerah. Di Bali, akibat banyaknya siswa yang tinggal dalam zona 1 di sekolah terdapat beberapa sekolah yang menerima siswa melebihi ketentuan jumlah siswa per rombel (balipost.com, Juli 2018). Kasus lainnya juga terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), ratusan orang tua murid menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD NTT dan Dinas Pendidikan NTT, memprotes sistem zonasi PPDB yang menyebabkan anak mereka tidak diterima di sekolah negeri, padahal jarak tempat tinggal dengan sekolah negeri sangat dekat (kompas, Juli 2018).

PPDB Zonasi merupakan langkah awal menuju sistem zonasi mutu layanan pendidikan yang tidak hanya sebagai sistem yang menjawab pertanyaan bagaimana menerima siswa baru, namun ditekankan bagaimana setelah siswa menyebar kemudian ada pemerataan kesempatan mendapatkan

pendidikan yang berkualitas, merata ke setiap wilayah, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga banyaknya kasus dalam pelaksanaan PPDB Zonasi merupakan suatu proses dari pelaksanaan kebijakan baru tersebut.

Saat ini telah banyak penelitian yang membahas terkait pelaksanaan PPDB Zonasi. Pertama, Kajian PPDB Sistem Zonasi, oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2017. Adapun temuan dari penelitian ini antara lain: *pertama*, esensi aturan permendikbud 17/2017 dengan aturan di daerah, adanya fleksibilitas yang diakomodasi oleh Permendikbud menyebabkan di daerah sendiri dalam implementasinya terlihat beragam. *Kedua*, dasar pertimbangan dalam penyusunan aturan ppdb sistem zonasi, daerah dalam penyusunan PPDB ini pada dasarnya tidak hanya melihat permendikbud 17/2017 saja, banyak yang melihat situasi dan kondisi pada daerahnya masing-masing. *Ketiga*, pergerakan siswa berdasarkan analisis spasial pasca permendikbud, jenjang SMP, secara spasial pada jenjang SMP terlihat bahwa secara umum sekolah menerima siswa yang siswa dekat dengan mereka dan pemerataan mutu intake siswa antara sekolah negeri dan sekolah swasta belum sepenuhnya

merata, mutu intake siswa yang tinggi cenderung akan ke sekolah negeri dari pada sekolah swasta. Jenjang SMA, banyak sekolah negeri yang kekurangan dan kelebihan siswa karena adanya ketimpangan antara daya tampung sekolah dengan potensi siswa, siswa semakin dekat dengan sekolahnya dan kewenangan pendidikan menengah yang saat ini oleh Pemerintah Provinsi menimbulkan sedikit permasalahan rentang kendali dalam penanganan PPDB Sistem Zonasi terkait dengan sumber daya pendidikan secara spasial. *Keempat*, masih ada orang tua siswa yang mengakali aturan yang telah disepakati seperti agar masuk ke dalam SMA favorit kemudian memalsukan KK, SKTM dan lain sebagainya dan Pemerintah daerah menghadapi permasalahan terkait dengan permasalahan ketidakmerataan daya tampung dan potensi siswa sekolah, sehingga sering terjadi sekolah yang kelebihan dan kekurangan siswa atau ruang kelas.

Kedua, Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik, oleh Andina (2017). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan mekanisme zonasi dalam PPDB menimbulkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah masih

belum tersosialisasikan, terkendala faktor tenes, kapasitas sekolah tidak mencukupi dan masih tingginya disparitas kualitas antarsekolah. Sistem zonasi yang digunakan dalam penyaringan peserta didik ditujukan untuk mempermudah akses ke sekolah. Namun, dikhawatirkan menyebabkan pengacakan peserta didik dengan variasi kemampuan belajar. Dengan adanya sistem zonasi, rombongan belajar akan terdiri dari peserta didik berprestasi dan tidak berprestasi, yang dapat cenderung memengaruhi prestasi mereka yang sudah baik karena merasa tidak perlu untuk mengejar prestasi lebih baik dari temannya. Standar kelas pun menjadi rendah. Sebaiknya peserta didik yang berprestasi dikelompokkan dengan yang setara agar termotivasi untuk semakin meningkatkan prestasinya. Untuk itu, sistem zonasi perlu dikaji ulang agar tidak merugikan peserta didik. Kemendikbud perlu mengevaluasi pelaksanaan PPDB dan meminta masukan dari pelaku di daerah agar dapat merevisi kebijakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas dan pentingnya pelaksanaan PPDB Zonasi sebagai upaya awal dalam pemerataan akses dan mutu pendidikan, maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan

menganalisis implementasi pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data sekunder dan primer. Data sekunder bersumber dari data statistik yang diterbitkan oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) dan Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemendikbud, dan Badan Pusat Statistik, terkait dengan data pokok pendidikan berdasarkan pola sebaran siswa (berdasarkan jarak dan mutu) sebelum dan setelah pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Sedangkan data primer mengenai strategi pelaksanaan PPDB Zonasi sebagai sarana pemerataan akses dan mutu pendidikan diperoleh dari diskusi kepada kepala sekolah SMA Negeri dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Penelitian ini berfokus pada jenjang SMA Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini karena kebijakan jenjang pendidikan menengah yang telah dikelola oleh Provinsi sehingga cakupan kebijakannya lebih luas, alasan lainnya yaitu karena tingkat partisipasi bersekolah jenjang pendidikan menengah paling rendah

diantara jenjang SD dan SMP. Diambilnya sampel SMA dan jenjang Negeri karena kebijakan PPDB Zonasi khusus mengatur jenjang pendidikan sekolah negeri dan tingkat SMA (tingkat SMK tidak ikutserta dalam program PPDB Zonasi). Pengambilan informasi melalui FGD dan survey ke Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan pada bulan September 2018. Sebelum menentukan sekolah sampel, ditentukan Kabupaten/Kota sampel dengan kriteria daerah dengan capaian 3 besar daerah dengan APK tertinggi jenjang SMA tahun 2017 yang bersumber dari BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan pertimbangan jarak ke ibukota Provinsi, sehingga diperoleh daerah Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala.

Analisis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan model implementasi *Van Meter and Van Horn* (1975) yang meliputi variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.



### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan zonasi pendidikan dijalankan dalam rangka membangun pemerataan akses dan mutu penyelenggaraan pendidikan. Pada dasarnya zonasi itu sendiri merupakan pengembangan dari rayonisasi, ketika rayonisasi merupakan pembagian wilayah berdasarkan kesepakatan, maka zonasi lebih menekankan kepada pembagian wilayah sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaannya. Dalam sistem zonasi pendidikan maka fungsi dan tujuan pengelolaannya adalah percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia.

Agar didapatkan wilayah zonasi yang tepat, maka pemerintah pusat perlu mengintegrasikan peraturan terkait PPDB dengan sistem zonasi secara umum sebagai acuan pemerintah daerah dalam penetapan wilayah zonasi pendidikan, dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada daerah masing-masing. Dengan terbentuknya wilayah zonasi ini, maka intervensi peningkatan mutu yang dilakukan juga berdasarkan wilayah zonasi dengan meningkatkan tri pusat pendidikan (guru, keluarga, dan masyarakat). Pemerintah pusat setelah mengeluarkan peraturan tentang PPDB Zonasi (Permendikbud Nomor 17/2017 dan Permendikbud Nomor 14/2018)

yang juga perlu didukung dengan peraturan pendukung lainnya.

Juknis PPDB tahun 2017/2018 yang disusun oleh Pemprov Sulawesi Tengah secara keseluruhan sudah sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB. Namun ada yang perlu diperbaiki pada Juknis PPDB di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu terkait penentu penerimaan siswa yang berdasarkan jarak dan nilai UN, seharusnya hanya berdasarkan jarak. Untuk sebaran SMP dan SMA di Provinsi Sulawesi Tengah belum merata, sehingga rentang jarak siswa yang diterima melalui program zonasi untuk masing-masing sekolah berbeda-beda. Permasalahan utama dalam pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu masih adanya stigma sekolah favorit sehingga ketika ada siswa yang nilainya bagus namun tidak diterima di sekolah yang didaftarkannya karena persoalan zonasi, banyak orangtua yang mengajukan protes hingga ke Dinas Pendidikan baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

Dalam permendikbud 14/2018 telah diatur bahwa PPDB sistem zonasi ini berdasarkan urutan prioritas, dimulai dari prioritas utamanya adalah jarak tempat tinggal siswa ke sekolah, kemudian umur, nilai ujian nasional atau yang sejenis dan prestasi. Bila melihat hal ini, terlihat jelas bahwa pemerintah

daerah mempunyai pemahaman dan kreasi sendiri dalam melakukan pengimplementasian dari permendikbud ini sesuai pemikiran, situasi dan kondisi pada daerahnya masing-masing.

Berikut ini disampaikan hasil analisis penelitian ini dengan menggunakan pendekatan model implementasi *Van Meter and Van Horn* (1975):

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Tujuan utama kebijakan PPDB Zonasi ini adalah untuk menjamin adanya pemerataan akses dan mutu pendidikan yang berkeadilan pada setiap zona/wilayah yang ditetapkan mendekati tempat tinggal peserta didik. Penerapan zonasi ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi pendidikan sehingga kualitas pendidikan mampu untuk disama ratakan. Pelaksanaan PPDB di Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan PPDB dalam pergub maupun juknisnya. Hal ini dapat dilihat dari pendaftaran jalur-jalur yang dibuka. Pada jalur bidik misi dan mitra warga sebagai bukti bahwa PPDB bertujuan memberikan kesempatan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, jalur prestasi untuk menjaring peserta didik baru yang berprestasi baik bidang akademik maupun non-akademik, serta jalur inklusi untuk memberikan kesempatan

bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Dengan adanya jalur inklusi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara objektif dan tidak diskriminatif. Adapun ukuran pelaksanaan PPDB Zonasi adalah capaian jarak dan mutu input siswa yang diterima di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala Sekolah, sebesar 90 persen siswa yang diterima berada pada jalur 1 di wilayah sekolah tersebut, sisanya yang 5 persen untuk jalur siswa berprestasi, dan 5 persen untuk jalur lainnya seperti siswa berkebutuhan khusus, siswa yang terdampak bencana, dan sebagainya. Masih berdasarkan hasil diskusi, kondisi mutu input siswa di sebagian besar sekolah banyak yang mengalami penurunan. Sebelum pelaksanaan PPDB Zonasi, sekolah-sekolah yang diundang (sekolah favorit di masing-masing Kabupaten/Kota) selalu menerima siswa dengan nilai UN di atas 75, namun sekarang memperoleh siswa dengan rata-rata hasil UN saat masuk berkisar 70. Kondisi ini secara tidak langsung menurunkan motivasi guru untuk mengajar karena guru harus mengeluarkan kemampuan lebih untuk menyampaikan ilmu kepada siswa yang kemampuannya lebih rendah. Solusi permasalahan dari hal ini adalah mengadakan jam tambahan khusus bagi

siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata agar dapat mengikuti pelajaran dengan teman-temannya. Selain kebijakan tersebut, Kepala Sekolah juga memberikan keteladanan kepada para guru agar memberikan kinerja yang terbaik di sekolah untuk peningkatan mutu siswa. Berkaitan dengan keteladanan Kepala Sekolah, penelitian serupa telah dilakukan oleh Haluti, dkk (2018) yang menyimpulkan bahwa keteladanan kepala sekolah mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap Disiplin Kerja Guru. Semakin baik Keteladanan Kepala Sekolah, maka akan meningkatkan kedisiplinan Kerja Guru SMP Negeri Sekecamatan Bunta. Berdasarkan penyampaian tersebut, menjadi bukti bahwa tujuan pelaksanaan PPDB Zonasi telah tercapai yaitu untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan.

## 2. Sumberdaya

Dalam analisis penelitian ini, sumber daya manusia dalam pelaksanaan PPDB di Provinsi Sulawesi Tengah jenjang SMA terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah yang tergabung dalam panitia pelaksana. Mereka bertugas sesuai dengan perannya masing-masing. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendaftaran

PPDB. Selain itu terdapat pihak lain yang juga ikut terlibat yaitu calon peserta didik dan orang tua atau wali murid, di mana calon peserta dan orang tua atau wali murid ini merupakan sasaran dari kebijakan pelaksanaan PPDB. Selain sumber daya manusia, ada juga sumber daya non-manusia yaitu sumber daya finansial dan waktu. Pada pelaksanaan PPDB di Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada pungutan biaya apapun karena sudah memperoleh dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Adapun kelengkapan peralatan terkait pelaksanaan seperti penyediaan sarana dan fasilitas seperti komputer semuanya disediakan oleh pihak sekolah. Selain itu, untuk mendapatkan PIN siswa bisa meminta pada sekolah tujuan atau yang lain dan pihak Dinas Pendidikan. Selanjutnya dari segi waktu, pelaksanaan PPDB di Provinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun kendala utama terkait waktu adalah kurangnya waktu untuk melakukan sosialisasi terkait zonasi, sehingga banyak wali murid yang belum sepenuhnya paham mengenai kebijakan PPDB Zonasi.

## 3. Karakteristik agen pelaksana

Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk tim khusus yaitu Panitia PPDB. Dimana

setiap anggota dalam panitia PPDB ini telah dibagi dalam menjalankan tugasnya masing-masing, baik dalam pelaksanaan PPDB offline maupun online. Pelaksanaan tugas juga disesuaikan dengan keahlian seseorang dalam bidangnya. Berdasarkan hasil diskusi, seluruh agen pelaksana melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB.

#### 4. Sikap/kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana PPDB Zonasi

Berdasarkan hasil diskusi, seluruh elemen pelaksana PPDB Zonasi telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan umum dalam Pergub PPDB Zonasi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018. Semua sikap agen pelaksana baik cabang dinas pendidikan maupun kepala sekolah telah menunjukkan sikap positif dengan menaati pelaksanaan PPDB. Sebagai agen pelaksana juga membentuk tanggung jawab pada setiap tugas yang dilakukan. Namun, tidak semua pihak menunjukkan respon yang positif terkait pelaksanaan PPDB terutama dengan adanya sistem zonasi ini. Yaitu dari calon peserta didik dan juga wali murid yang kurang mendukung dengan adanya sistem ini. Mereka merasa bahwa

adanya pembatasan dalam kebebasan memilih sekolah yang diinginkan. Selain itu, para wali murid juga memprotes kebijakan kuota siswa berprestasi yang hanya diberikan sebesar 5%. Kebijakan ini memperoleh protes dari wali murid yang memiliki anak berprestasi namun kalah bersaing masuk di sekolah unggulan oleh anak yang tidak berprestasi namun rumahnya masuk dalam ring 1 zonasi sekolah tersebut.

#### 5. Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana PPDB Zonasi

Berdasarkan hasil diskusi dengan peserta, pelaksanaan PPDB Zonasi tahun 2018 melibatkan banyak pihak yaitu pihak sekolah, dinas pendidikan provinsi, cabang dinas pendidikan serta calon peserta didik dan orang tua atau wali murid. Secara umum dalam melakukan komunikasi terkait pelaksanaan PPDB tidak terdapat kendala yang berarti, hanya mungkin terdapat permasalahan teknis kecil seperti penggunaan media internet dalam proses pelaksanaan PPDB. Permasalahan kecil lainnya adalah berkaitan dengan keberadaan rumah siswa yang lebih berdekatan dengan sekolah di Kabupaten yang berbeda. Dalam mengatasi hal ini, Pemprov memberikan ijin siswa untuk masuk dalam zonasi yang berbeda Kabupaten/Kota dikarenakan

kewenangan jenjang SMA ada pada tingkat Provinsi. Berdasarkan hasil diskusi, segala hal terkait pelaksanaan PPDB mampu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Mulai dari sosialisasi, persiapan, pelaksanaan PPDB, pengawasan hingga pelaporan hasil akhir PPDB sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

#### 6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Pelaksanaan PPDB di Provinsi Sulawesi Tengah, calon peserta didik dibebaskan dari semua biaya pendaftaran. Selain itu, terkait jalur dan sistem zonasi pada pelaksanaan PPDB juga memberikan pengaruh secara ekonomi. Pada pelaksanaan PPDB terdapat jalur yang menguntungkan calon siswa yang tergolong kurang mampu dari segi ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya sistem zonasi yang nantinya akan mempermudah siswa dan orang tua untuk menghemat biaya akomodasi untuk sekolah. Dengan adanya penerapan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB ini diharapkan mampu memberikan dampak positif secara ekonomi bagi siswa dan orang tua atau wali murid. Sedangkan dari segi sosial dapat dipengaruhi dari respon atau tanggapan dari masyarakat terutama orang tua atau wali murid. Meski dari

pihak pelaksana telah melakukan tugasnya, namun tidak untuk kelompok sasaran. Tidak semua orang tua atau wali murid memberikan respon positif pada pelaksanaan PPDB tahun ini karena adanya penerapan sistem zonasi. Sementara dari segi politik perlu menjadi perhatian dan juga berpengaruh dalam pelaksanaan PPDB ini. Meski dengan adanya penerapan sistem zonasi ini pemerintah daerah telah membuat regulasi melalui Pergub dan juknis PPDB tahun 2018, namun terkait dengan kebijakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB yang dirasa terburu-buru sehingga membingungkan orang tua atau wali murid. Berdasarkan hasil diskusi dengan kepala sekolah yang dijadikan sampel penelitian, mereka sering kedatangan pejabat daerah yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah tersebut karena sekolahnya dianggap favorit. Namun dengan adanya kebijakan zonasi yang telah tertuang dalam Permendikbud dan Pergub, maka sekolah dapat terhindar dari intervensi pejabat daerah yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah tersebut. Fenomena yang mengindikasikan orang tua atau wali murid seperti belum siap untuk menerima kebijakan ini.

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis di atas, kesimpulan hasil penelitian ini adalah pelaksanaan PPDB Zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan. Hal telah sesuai dengan tujuan program zonasi pendidikan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka diberikan opsi kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat, sebaiknya besarnya persentase mutu dalam PPDB sebaiknya ditambahkan agar kuota untuk siswa yang berprestasi semakin bertambah (prestasi hasil UN, akademik, maupun non akademik), sehingga dapat memotivasi belajar siswa
2. Bagi Pemerintah Daerah, untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan antar wilayah perlu dilakukan rotasi guru setiap jangka waktu tertentu (maksimal 5 tahun) dan mengadakan pelatihan untuk

guru-guru. Untuk mengatasi keterbatasan sarpras, Pemda sebaiknya memfasilitasi perjanjian kerjasama penggunaan sarana prasarana antar sekolah agar terjadinya pemerataan mutu pendidikan,

3. Bagi Sekolah, sebaiknya untuk siswa dengan mutu input rendah diberikan jam tambahan khusus. Dan untuk mengatasi kekurangan sarana prasarana sebaiknya mengadakan kerjasama antar sekolah dalam hal pinjam meminjam sarpras, guru kunjung dan sebagainya.

## **E. REFERENSI**

- Andina, Elga. 2017. *Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik. Majalah Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. IX, No. 14/II/Puslit/Juli/2017.
- Andrew & Orodho. 2014. *Socio-Economic Factors Influencing Pupils' Access to Education in Informal Settlements: a Case of Kibera, Nairobi Country, Kenya. International Journal of Education and Research*, 2(3)
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Potret Pendidikan Indonesia: Statistik Pendidikan 2018*

- Haluti, Armin, dkk. 2018. *Hubungan Keteladanan Kepala Sekolah Dengan Disiplin Kinerja Guru Di Smp Negeri Se-Kecamatan Bunta*. Jurnal Pendidikan Glasser Vol 2, No 2 Oktober 2018.
- Kainuwa & Najeemah. 2013. *Influence of Socio-Economic and Educational Background of Parents on Their Children's Education in Nigeria*. *International Journal of Scientific and Research Publication* (vol 3)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
- Perdana, Novrian Satria. 2015. *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Vol.21 Nomor 3.
- Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. Data Pokok Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Kajian PPDB Sistem Zonasi. Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan DIPA 2017 Balitbang Kemendikbud
- Pusat Penilaian Pendidikan. 2018. Hasil Ujian Nasional Tahun 2017/2018. Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.